

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN PAJAK
BENDAHARA DESA DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR***

Disusun oleh:

Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil

Hendi Subandi, SE., MA., Ak.

Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 165, Malang.

Email: irvan.akunub@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the factors influencing non-compliance tax of village treasurers in Ponorogo. This study refers to the model of Theory of Planned Behavior (TPB). The variables of his study based on the TPB model, namely attitude, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, intention and behavior.

Samples of this study are 80 village treasurers in Ponorogo. Survey using questioner is used as a data collection method. The data of the study is analyzed using Partial Least Square (PLS).

Hypothesis testing results show that attitude has a positive and not significant influence on intention to non-compliance behavior; while subjective norm has a positive and significant impact on intention to non-compliance behavior. It is also found that perceived behavioral control influences intention to non-compliance behavior positively and significantly; while moral obligation has a negative and not significant influence on intention to non-compliance behavior. Perceived behavioral control has a negative and not significant influence on non-compliance behavior. Lastly, intention to non-compliance behavior has a positive and significant effect on non-compliance behavior.

Key word: Theory of planned behavior, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, intention, tax noncompliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan model Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel dalam penelitian ini mengacu pada model TPB, yakni sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat dan perilaku.

Sampel dari penelitian ini adalah 80 Bendahara Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Survey menggunakan kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh; sedangkan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh; sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan. Terakhir, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan.

Kata Kunci: *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat berperilaku tidak patuh, perilaku ketidakpatuhan pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Resmi, 2014:18). Menurut data kementerian keuangan tahun 2015, menyebutkan bahwa anggaran penerimaan dan belanja negara, dari sektor pajak mendominasi dalam hal penerimaan utama negara, yakni mencapai 77%. Sehingga pajak harus menjadi perhatian pemerintah, karena fungsi dan perannya yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa peranan pajak sangat penting. Tetapi apakah penerimaan pajak di Indonesia telah maksimal?, indikator untuk mengetahuinya adalah *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Melihat kondisi *tax ratio* Indonesia yang rendah, maka kita harus mengetahui bagaimana sistem penghitungan pajak di Indonesia. Sejak tahun 1983 sistem penghitungan pajak telah berubah dari yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* berdampak pada sistem pemungutan pajak yang bergantung pada kepatuhan pajak dari wajib pajak. Sistem penilaian sendiri ini menyerahkan sepenuhnya penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya terhadap wajib pajak (Resmi, 2013:11). Sehingga wajib pajak menjadi ujung tombak penerimaan pajak negara.

Penelitian tentang ketidakpatuhan Bendahara Desa, sampai saat ini belum pernah dilakukan. Padahal dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini perilaku ketidakpatuhan Bendahara Desa sudah lama terjadi. Sehingga penelitian ini ingin meneliti tentang perilaku Bendahara Desa yang tidak patuh tersebut. Untuk bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari Bendahara Desa, maka peneliti menggunakan model penelitian *Theory of Planned Behavior*. Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991).

Pada penelitian terdahulu fokus utama para peneliti adalah tentang kepatuhan pajak dari wajib pajak badan, serta wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk kepatuhan pajak di sektor publik, dalam hal ini Bendahara Pemerintah masih sangat kurang. Padahal Bendahara Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, serta salah satu penyumbang penerimaan pajak negara.

Bendahara Desa, yang merupakan salah satu bagian dari Bendahara Pemerintah tentunya mempunyai kewajiban terkait perpajakan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadikan peran bendahara, dalam hal ini Bendahara Desa diharuskan mampu untuk mengatur dan mengelola keuangan desa.

Penelitian tentang ketidakpatuhan Bendahara Desa, sampai saat ini belum pernah dilakukan. Padahal dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini perilaku ketidakpatuhan Bendahara Desa sudah lama terjadi. Sehingga penelitian ini ingin meneliti tentang perilaku Bendahara Desa yang tidak patuh tersebut. Untuk bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari Bendahara Desa, maka peneliti menggunakan model penelitian *Theory of Planned Behavior*. Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991).

Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral. Berdasarkan bukti empiris penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masih tergolong rendah. Penelitian ini merupakan penelitian ulang dari penelitian yang dilakukan Bobek & Hatfield (2003), yang meneliti tentang ketidakpatuhan pajak dengan menggunakan variabel TPB dan kewajiban moral.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdiri dari berbagai aspek. *Pertama*, subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian pada Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo. *Kedua*, lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pajak Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behavior”

Berdasarkan latar belakang yang ditampilkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah sikap (attitude toward the behavior) berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh?; 2) Apakah norma subjektif (subjective norm) berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh?; 3) Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavior control) berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh?; 4) Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavior control) berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak?; 5) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh?; 6) Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2003) dalam Zakya (2014) membagi kepatuhan pajak menjadi dua, yakni kepatuhan secara administrasi atau formal dan kepatuhan secara teknis atau materiil. Kepatuhan administrasi mengacu pada sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar. Kepatuhan secara teknis mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar.

Kirchler et al. (2008) mengembangkan teori baru tentang kepatuhan pajak, yakni slippery slope model. Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) sedangkan variabel sanksi cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan atau enforced tax compliance).

Kepatuhan pajak di Indonesia, telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kewajiban Perpajakan untuk Bendahara Desa

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/PJ.09/2010 tentang kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak menyebutkan bahwa sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Resmi, 2014:168). Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai (Soeradi, 2015:44-45). Bendahara Desa wajib untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain (Resmi, 2014:303). Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Resmi, 2014:145). Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan, dll. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku, dan TPB dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik (Arniati, 2009). TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Minat diasumsikan menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa keras orang bersedia untuk mencoba dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam rangka untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Keinginan atau minat untuk terlibat dalam perilaku tertentu dipengaruhi oleh (a) sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), (b) norma subyektif (*subjective norm*) dan (c) kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Sikap Terhadap Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh

Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (Winarsih, 2014). Perasaan mendukung atau tidak mendukung terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan wajib pajak tentang kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai

pelaksanaan peraturan perpajakan (Ernawati & Purnomosidhi, 2010). Penelitian dari Hidayat (2010) meneliti tentang perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh dari wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian dari Jayanto (2011) meneliti tentang faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak perusahaan industri pengolahan kelas menengah di Malang, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh dari wajib pajak perusahaan industri pengolahan kelas menengah di Malang. Penelitian Winarsih (2014), Bobek & Hatfield (2003) dan Benk (2011) mendapatkan temuan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

2. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Apabila orang sekitar menilai bahwa berperilaku tidak patuh adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk patuh, serta berlaku sebaliknya (Winarsih, 2014).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dilakukan oleh (Hai, 2005). Penelitian tersebut meneliti tentang niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak dari perusahaan perseorangan di Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Penelitian dari Ajzen (1991), Bobek & Hatfield (2003), Benk (2011) dan Winarsih (2014) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Serta beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan peneliti serta didasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

3. Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Terhadap Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh

Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan. Model ini terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian dari Winarsih (2014) yang meneliti tentang ketidakpatuhan dari wajib pajak PBB di Sukoharjo, menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Temuan ini sama dengan penelitian dari Mustikasari (2007) yang melakukan studi ketidakpatuhan wajib pajak badan Industri Pengolahan di Surabaya.

Penelitian dari Ajzen (1991), Bobek & Hatfield (2003), Benk (2011) dan Trivendi (2004) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku

tidak patuh. Serta beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan peneliti serta didasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

4. Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Pajak

Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan. Model ini terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian empiris Bobek & Hatfield (2003) menemukan bahwa pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak adalah positif dan signifikan. Penelitian dari Ajzen (1991), Benk (2011) dan Trivendi (2004) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Berdasarkan pertimbangan peneliti serta didasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak

5. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek & Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku ketidapatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain, yang dinamakan dengan kewajiban moral (*moral obligation*). Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Dalam kaitannya dengan perilaku wajib pajak, bahwa kewajiban moral merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai yang diyakini seseorang mengapa dia membayar pajak (Winarsih, 2014).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh kewajiban moral terhadap niat berperilaku tidak patuh menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian dari Hidayat (2010) meneliti tentang niat berperilaku tidak patuh dari wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Temuan tersebut sama dengan penelitian dari Winarsih (2014) yang meneliti tentang niat ketidapatuhan pajak dari wajib pajak PBB di Sukoharjo. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

Penelitian dari Bobek & Hatfield (2003), Benk (2011) dan Trivendi (2004) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Serta beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan peneliti serta didasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

6. Pengaruh Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Pajak

Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen 1991). Jadi, niat dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Niat dinyatakan dengan dua indikator, yaitu kecenderungan dan keputusan (Bobek & Hatfield, 2003).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidapatuhan pajak menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian dari Basri (2013) yang meneliti tentang faktor ketidapatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi di Pekanbaru, menghasilkan temuan niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Hasil berbeda didapatkan oleh Jayanto (2011) yang meneliti tentang ketidapatuhan pajak dari wajib pajak industri pengolahan di Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh negatif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak.

Penelitian terdahulu dari Bobek & Hatfield (2003), Benk (2011) dan Mustikasari (2007) menyebutkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Serta beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh negatif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Berdasarkan pertimbangan peneliti serta didasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidapatuhan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Bendahara Desa yang berada di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo tahun 2013 disebutkan bahwa jumlah Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah 281. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 281. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *proportional sampling*, artinya besar kecilnya jumlah sampel didasarkan pada jumlah responden pada tiap wilayah (kecamatan), dengan jumlah yang proporsional.

Pada penelitian ini besarnya sampel disesuaikan dengan model analisis *Partial Least Square (PLS)*. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran sampel untuk PLS adalah sebanyak 10 kali jumlah jalur yang dibuat (Hartono & Abdillah, 2009:183). Pada penelitian ini jalur yang dibuat oleh peneliti adalah enam jalur, sehingga minimal membutuhkan 60 sampel. Untuk meningkatkan respon rate kuesioner, maka dari jumlah tersebut ditambah dengan 20 sampel. Penambahan 20 sampel ini didasarkan pada pertimbangan peneliti, agar respon rate kuesioner tersebut menjadi tinggi. Hal ini dikarenakan, semakin besar persentase sampel dari populasi maka hasil penelitian akan semakin baik. Sehingga didapatkan jumlah sampel sejumlah 80. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Jogiyanto (2007:86) bahwa semakin banyak jumlah sampel maka hasil penelitian menjadi lebih baik, karena akan semakin mencerminkan populasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Menurut Jogiyanto (2007:126), *survey* adalah metode pengumpulan data primer dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Pada penelitian ini digunakan data primer yang bersumber dari respon individu dalam bentuk kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden, biasanya dalam bentuk alternatif yang jelas definisinya (Sekaran, 2006:82).

Item pertanyaan ini mengacu pada item pertanyaan yang digunakan oleh Winarsih (2014) yang mereplikasi penelitian Bobek & Hatfield (2003), serta item pertanyaan (Mustikasari, 2007). Kemudian item pertanyaan tersebut disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar maksud kuesioner bisa dimengerti oleh responden.

Variabel Penelitian dan Teknik Pengukurannya

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependen dan variabel *intervening*. Variabel independen pada penelitian ini adalah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral. Variabel dependen pada penelitian ini adalah ketidakpatuhan pajak. Variabel *intervening* adalah mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung. Variabel *intervening* pada penelitian ini adalah niat berperilaku tidak patuh.

Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki wajib pajak terhadap niat berperilaku tidak patuh. Pengukuran variabel sikap terhadap niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak menggunakan dasar penelitian Winarsih (2014) yaitu: keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan, sulitnya peraturan perpajakan, besar dan banyaknya jenis dan tarif pajak.

Norma subjektif adalah pandangan orang-orang disekitar wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Seorang dapat terpengaruh atau tidak tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan. Indikator norma subjektif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari Winarsih (2014) yaitu: teman, keluarga, pimpinan dan rekan kerja.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah kontrol yang diyakini oleh wajib pajak yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini menggunakan penelitian dari Winarsih (2014) yaitu: kemungkinan dikenakan sanksi administrasi, kemungkinan dikenakan sanksi pidana, kemungkinan ada pelaporan pihak ketiga.

Kewajiban moral adalah norma individu yang dipunyai oleh seorang wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Bobek & Hatfield, 2003). Pengukuran kewajiban moral dalam penelitian ini menggunakan penelitian dari Winarsih (2014) yaitu: perasaan bersalah, prinsip hidup, dan melanggar etika.

Niat berperilaku tidak patuh adalah keputusan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan perilaku tidak patuh terhadap pajak. Dalam penelitian ini, niat ditetapkan sebagai variabel *intervening* karena memediasi hubungan variabel independen (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan kewajiban moral) ke variabel dependen (kepatuhan pajak). Pengukuran variabel niat berperilaku tidak patuh dalam penelitian ini menggunakan penelitian dari Winarsih (2014) yaitu: keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak, niat untuk melaporkan pendapatan yang tidak benar, dan niat untuk menyajikan laporan tidak benar.

Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material. Pengukuran variabel ketidakpatuhan pajak dalam penelitian ini menggunakan penelitian dari Mustikasari (2007) yaitu: *pertama*, kepatuhan dalam mengisi SPT yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. *Kedua*, kepatuhan pembayaran, yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat

waktu. *Ketiga*, kepatuhan pelaporan, yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Dua kepatuhan awal merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan yang terakhir merupakan kepatuhan secara material.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5. Selanjutnya responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jawaban pada penelitian ini dibagi dalam lima kategori yaitu: sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), Netral atau ragu-ragu (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Masing-masing jawaban diberikan nilai sebagai berikut: sangat tidak setuju (STS) = 1, tidak setuju (TS) = 2, Netral atau ragu-ragu (N) = 3, setuju (S) = 4, sangat setuju (SS) = 5. Semakin mendekati angka 5, berarti ketidakpatuhan pajak responden rendah (responden berperilaku patuh). Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, ketidakpatuhan pajak semakin tinggi (responden berperilaku tidak patuh).

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran karakteristik masing-masing variabel yang diukur dari sejumlah indikator-indikator penelitian. Analisis menampilkan gambaran karakteristik variabel berupa nilai frekuensi, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing indikator penelitian.

Penelitian sebelumnya menguji hipotesis dengan pendekatan yang bervariasi, antara lain: Regresi, LISREL, SEM dengan pendekatan AMOS dan PLS. Penelitian-penelitian yang landasan teorinya sudah kuat sebagian besar menggunakan LISREL dan SEM dengan pendekatan AMOS dalam pengujian hipotesisnya (Mustikasari, 2007; dan Hidayat, 2010). Untuk penelitian yang basis teorinya lemah dan digunakan untuk pengembangan teori, maka untuk pengujian hipotesisnya menggunakan PLS. Penelitian ini menguji hipotesis menggunakan SEM dengan PLS karena penelitian ini mempunyai landasan teori yang lemah, khususnya yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pajak Bendahara Desa. Penelitian terdahulu tentang ketidakpatuhan pajak Bendahara Desa dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* belum pernah dilakukan. Penggunaan PLS sebagai metode analisis memerlukan langkah pemodelan persamaan struktural (Hartono & Abdillah, 2009:171-172).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model

Pengujian Outer Model

Tabel algoritma

	AVE	Composite reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redudancy
SKP	0,797	0,940		0,928	0,797	
NS	0,655	0,883		0,824	0,655	
KPY	0,596	0,855		0,777	0,596	
KM	0,840	0,940		0,907	0,839	
NKP	0,742	0,896	0,381	0,826	0,742	0,014
KTP	0,665	0,888	0,150	0,833	0,665	-0,009

Sumber: Data Diolah (2016)

Keterangan: SKP=Sikap, NS=Norma Subjektif, KPY=Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, KM=Kewajiban Moral, NKP=Niat Berperilaku Tidak Patuh, KTP=Perilaku Ketidakpatuhan Pajak.

Evaluasi model untuk menilai apakah konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, adalah dengan menggunakan faktor loading, AVE, dan communality. Dari tabel di atas diketahui bahwa seluruh konstruk baik sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat ketidakpatuhan pajak dan perilaku ketidakpatuhan pajak menunjukkan nilai di atas 0,7. Sehingga konstruk dalam penelitian ini mempunyai validitas

diskriminan yang baik. Evaluasi model pengukuran berdasarkan cross loading digunakan untuk menilai apakah konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan tabel nilai cross loading diketahui bahwa nilai cross loading seluruh konstruk dalam penelitian yakni sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat ketidakpatuhan pajak dan perilaku ketidakpatuhan pajak menunjukkan nilai cross loading lebih besar dari 0,7. Bila dilihat dari nilai cross loading pada variabel yang bersangkutan dan dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Diketahui bahwa nilai variabel yang bersangkutan lebih besar dari pada variabel laten lainnya. Sehingga dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan validitas diskriminan, atau dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini telah valid.

Evaluasi model untuk menilai apakah konstruk dalam penelitian reliabel adalah dengan melakukan pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach`s alfa dan composite reliability. Dari tabel diketahui bahwa nilai cronbach alfa dalam penelitian ini memiliki nilai di atas 0,6. Indikator lainnya, yakni composite reliability dalam penelitian ini memiliki nilai di atas 0,7. Dari penjelasan tersebut maka, konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang baik. Sehingga konstruk dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Pengujian Inner Model

Pengujian *inner* model dapat dilihat dari nilai *R-square* pada persamaan antar variabel laten. Hasil perhitungan *R-square* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil Perhitungan R-Square

Keterangan	<i>R-square</i>
Niat Ketidakpatuhan Pajak	0,381
Perilaku Ketidakpatuhan Pajak	0,150

Data Diolah (2016)

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *R-square* untuk variabel niat ketidakpatuhan pajak adalah 0,381. Nilai ini menjelaskan bahwa variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral dapat menjelaskan varian perubahan niat sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai *R-square* untuk variabel perilaku ketidakpatuhan pajak adalah 0,150. Nilai ini menjelaskan bahwa niat ketidakpatuhan pajak dapat menjelaskan variabel perilaku ketidakpatuhan pajak sebesar 15%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh antar variabel	No tasi	Koefisi en jalur	T- statistik	P Value	Arah Hipotesis	Keterangan
Sikap → niat	H ₁	0,055	0,381	0,677	Positif	Tidak signifikan
Norma subjektif → niat	H ₂	0,411	3,060	0,005	Positif	Signifikan
Kontrol perilaku yang dipersepsikan → niat	H ₃	0,285	2,013	0,031	Positif	Signifikan
Kontrol perilaku yang dipersepsikan → perilaku	H ₄	-0,035	0,190	0,855	Negatif	Tidak Signifikan
Kewajiban moral → niat	H ₅	-0,080	0,617	0,535	Negatif	Tidak signifikan
Niat → perilaku	H ₆	0,411	2,123	0,021	Positif	Signifikan

Sumber: Data Diolah (2016)

Sikap Berpengaruh Terhadap Niat (H₁)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang di tampilkan pada tabel menunjukkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,055 dan nilai t-statistik sebesar 0,381. Artinya, sikap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh, pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($0,381 < 1,960$).

Hasil pengujian H₁ yang menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo, maka dalam hal ini Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai niat untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya. Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan, serta peraturan perpajakan yang ada tidaklah sulit. Besar dan banyaknya jenis dan tarif pajak tidak membuat Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo untuk berniat tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Dari nilai *faktor loading* didapatkan bahwa kontribusi terbesar indikator terhadap variabel adalah variabel sikap 2 dan 3. Variabel tersebut adalah perasaan dirugikan oleh sistem pajak dan sulitnya peraturan pajak. Kedua variabel tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam membentuk sikap dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo.

Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Niat (H₂)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang di tampilkan pada tabel, menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,411 dan nilai t-statistik sebesar 3,060. Artinya, norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($3,060 > 1,960$).

Dalam penelitian ini, perilaku dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo ditentukan oleh peran orang disekitar mereka yang membentuk niat (teman, keluarga, pimpinan dan rekan kerja). Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur yang menunjukkan hubungan yang positif antara norma subjektif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Sehingga saran dari teman, keluarga, pimpinan dan rekan kerja mempengaruhi mereka dalam berniat untuk tidak patuh. Dari pengujian *outer model* ditemukan bahwa pimpinan memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk variabel norma subjektif. Sehingga saran dari pimpinan menjadi dasar dalam perilaku Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo.

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Berpengaruh Terhadap Niat (H₃)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang di tampilkan pada tabel, menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,285 dan nilai t-statistik sebesar 2,013. Artinya, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($2,000 > 1,960$).

Dari pengujian *faktor loading* diketahui kontribusi terbesar indikator terhadap variabel adalah konstruk kontrol perilaku yang dipersikan nomer 3. Indikator tersebut adalah kemungkinan dikenakan sanksi pidana menghalangi niat Bendahara untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo takut dengan kemungkinan dikenakan sanksi pidana akibat tindakan tidak patuh terhadap pajak. Sehingga indikator tersebut berkontribusi besar dalam pembentukan variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Berpengaruh Terhadap Perilaku (H₄)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang di tampilkan pada tabel, menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,035 dan nilai t-statistik sebesar 0,190. Artinya, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($0,190 < 1,960$).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (Ajzen, 1991). Semakin besar kekhawatiran wajib pajak akan diperiksa petugas pajak, dikenakan sanksi atau dilaporkan oleh pihak ketiga jika melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan semakin kecil perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo merasa tidak merasa khawatir akan diperiksa oleh petugas pajak, dikenakan sanksi administrasi, dikenakan sanksi pidana dan akan adanya pelaporan pihak ketiga. Dari hasil ini menunjukkan bahwa kontrol yang dimiliki oleh Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo lemah. Sehingga menyebabkan niat untuk berperilaku tidak patuh menjadi tinggi.

Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Niat (H5)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang di tampilkan pada tabel, menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,080 dan nilai t-statistik sebesar 0,617. Artinya, kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($0,617 < 1,960$).

Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa melanggar etika tidak bisa menghalangi niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa. Perasaan bersalah tidak bisa menghalangi niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa. Perasaan bersalah tidak bisa menghalangi niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral tidak bisa menghalangi niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Niat Berpengaruh Terhadap Perilaku (H6)

Berdasarkan analisis dengan PLS yang ditampilkan pada tabel, menunjukkan bahwa variabel niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,403 dan nilai t-statistik sebesar 2,122. Artinya, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak pada signifikansi $\alpha = 5\%$, karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($2,122 > 1,960$).

Dari pengujian *faktor loading* diketahui kontribusi terbesar indikator terhadap variabel adalah niat berperilaku tidak patuh 2. Indikator tersebut adalah sebagai wajib pajak, Bendahara Desa berniat untuk melaporkan pendapatan yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo cenderung untuk melaporkan pendapatan secara benar, hal ini sesuai dengan statistik deskriptif penelitian. Sehingga indikator tersebut berkontribusi besar dalam pembentukan variabel niat berperilaku tidak patuh.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Pajak dengan Niat Berperilaku Tidak Patuh sebagai Variabel Intervening

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak melalui variabel niat berperilaku tidak patuh. Pengujian variabel intervening ini menggunakan langkah-langkah yang ada pada (Hartono &

Abdillah, 2015:230). *Pertama*, pengujian efek utama (pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen), yang mana pada pengujian ini seluruh variabel independen harus berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. *Kedua*, pengujian pengaruh variabel independen ke variabel mediasi (intervening), yang mana pada pengujian ini seluruh variabel independen harus berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. *Ketiga*, pengujian secara simultan pengaruh efek utama (pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen) dan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

Pengujian pertama adalah pengujian efek utama, yakni pengujian variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian utama bisa dilihat pada lampiran 10, tentang pengaruh total. Dari lampiran 10 tersebut disebutkan bahwa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen tidak semuanya signifikan. Pada lampiran 10 tersebut disebutkan bahwa pengaruh signifikan ditunjukkan oleh variabel norma subjektif, sedangkan variabel sikap, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa syarat pengujian tahap pertama tidak dipenuhi. Sehingga untuk pengujian tahap selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak. Dengan hasil ini maka kenaikan dan penurunan sikap dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo terhadap niat berperilaku tidak patuh tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh dari Bendahara Desa.
2. Norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dengan hasil ini maka pengaruh dari orang sekitar (teman, keluarga, pimpinan dan rekan kerja) mempengaruhi niat dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo untuk berperilaku tidak patuh.
3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dengan hasil ini maka Bendahara Desa terpengaruh dengan persepsi atas perpajakan. Kontrol persepsi dari Bendahara Desa disini antara lain adalah kemungkinan diperiksa petugas pajak, kemungkinan dikenakan sanksi dan adanya pelaporan pihak ketiga.
4. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan atas kontrol perilaku dari Bendahara Desa tidak berpengaruh pada perilaku ketidakpatuhan pajak. Sehingga kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.
5. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dengan hasil ini maka kenaikan atau penurunan kewajiban moral dari Bendahara Desa tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
6. Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan. Dengan hasil ini maka perilaku dari Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo ditentukan oleh niat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. 1991. *The Theory Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50:179-211.
- Ajzen, I & Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Arniati. 2009. *Peran Theory of Planned Behavior Dan Etika Terhadap Ketaatan Pajak*. Jurnal Politeknik Batam.
- Azmi, Razuli. 2015. *Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak di Kota Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan Vol. 5 No.1 April 2015.
- Basri, Yesi Mutia. 2012. *Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Simposium Nasional Akuntansi 15, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Badan Pusat Statistik (BPS). PDB Indonesia tahun 2014. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1217>. Diakses pada 20 November 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. Perangkat Desa atau Kelurahan Kabupaten Ponorogo tahun 2013. <http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/25>. Diakses pada 21 Desember 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. Desa dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. <http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/24>. Diakses pada 2 Januari 2016.
- Benk, Serkan. 2011. *An Investigation of Tax Compliance Intention : A Theory of Planned Behavior Approach*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 28(28).
- Bobek, Donna D. & Richard C. Hatfield. 2003. *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. Behavioral Research in Accounting 15.
- Damayanti, Theresia. 2015. *The Role of Taxpayer`s Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance*. Accounting and Finance Research Vol 4, No.1:2015.
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Di unduh dari (<http://purnomo.lecture.ub.ac.id/22/>).
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Kebijakan Pemerintah Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Hai, Oh Teik. 2005. *Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia*. Faculty of Business and Management, Open University of Malaysia. 2(6), 142-152.
- Hartono, Jogiyanto & Abdillah. 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square)*. Yogyakarta: BPFE
- Hidayat, Widi. 2010. *Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Keuangan Universitas Airlangga 12(2):82–93.
- Jayanto, Prabowo Yudo. 2011. *Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Dinamika Manajemen Universitas Diponegoro 2:48–61.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

- Katharina Gangl, Eva B. Hofmann. 2012. *Tax Authorities Interaction with Taxpayer: Compliance by Power and Trust*. WU International Taxation Research Paper Series 2012-06.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>. Diakses pada 12 November 2015
- Kirchler, E., Hoelzl, E & Wahl, I. 2008. *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework*. Journal of Economic Psychology 29:210–25.
- Kompas. 2012. *Bendahara Pemerintah Malas Mengurus Pajak*. (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/22/2027154/Bendahara.Pemerintah.Malas.Mengurus.Pajak>). Diakses pada 20 Desember 2015
- Lavoie, Ricard. 2008. *Cultivating a Compliance Culture: An Alternative Approach for Addressing the Tax Gap*. Legal Studies Research Paper 08-05:67–78.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. SNA X 1–41.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kategori Wajib Pajak Patuh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Priambudi, Adam. 2013. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, Grant. 2008. *The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence and Extensions*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeradi. 2015. *Bendaharawan Pemerintah: Optimalisasi Tugas dan Peranannya Sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Trivendi, Viswanath Umashanker. 2004. *Attitudes, Incentives, and Tax Compliance*. Journal of Sculich School of Business New York University.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

- Winarsih, Endang Sri. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yuga, Teguh. 2013. *Kajian Tentang Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Deskriptif Analitis Pada Masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuliana, Rita. 2013. *Malpraktek Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Dinas X*. Jurnal Multiparadigma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Zain, Mohamad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakya, Ismon. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Fakultas Ekonomi Riau. 7(28):48–57.